

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Rezan Septian Nugraha
502017090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRESTABES PALEMBANG**



NAMA : Rezan Septian Nugraha
NIM : 50 2017 090
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

(*Atika*)
(*Eni Suarti*)

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Eni Suarti, SH., MH

(*Atika*)
(*Reny Okprianti*)
(*Eni Suarti*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REZAN SEPTIAN NUGRAHA**

NIM : **502017090**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,



REZAN SEPTIAN NUGRAHA

MOTTO :

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

(QS. Al-Maa-idah: 45)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG

Oleh
Rezan Septian Nugraha

Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes Palembang. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes Palembang, dalam kaitan dengan *integrated criminal justice system*, maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke penuntut umum. Dan kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes Palembang berkaitan dengan teori penegakan hukum, yaitu dari sisi perundang-undangan sudah memadai tetapi perkembangan dan pertumbuhan jenis-jenis narkotika berkembang pesat yang tidak jarang terjadi bahwasanya jenis narkotika yang ada belum disebut dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : penyidik, penyalahgunaan narkotika, polrestabes.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, September 2021

Penulis,

Rezan Septian Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik	10
B. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	12
C. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	19
D. Tindak Pidana Dibidang Narkotika	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Palembang	28
B. Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Palembang	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kejahatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai bentuk kejahatan yang cukup beragam. Berbagai kejahatan tersebut tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat umum dan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk selalu dapat mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁾

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain dalam hal ini, hukum pidana sebagai bagian dari hukum tersebut, sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa.

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersangka maupun terhadap masyarakat banyak.

Pengertian narkoba seperti yang dikutip dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

“ Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan Ketergantungan”.

¹⁾ Andi Hamzah dan Sumanglip, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.34.

Berbicara tentang hukuman mati tidak bisa dilepaskan kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan, disebut KUHP) itu sendiri, sebab adanya hukuman mati terdapat dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana mati merupakan ancaman hukuman pokok yang terberat, karena pidana mati bukan hanya merampas kemerdekaan individu tetapi juga merampas jiwa atau nyawa individu tersebut, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Dalam hal ini yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu yang salah satunya terdapat dalam :

Pasal 118 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau Menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan juga dalam Pasal 119 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁾

Hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau hukuman, tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi

²⁾ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 20

tersebut akan membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan dengan faktor pribadi perilaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sanksi tersebut terhadap dirinya.

Hukuman atau pemidanaan memiliki bentuk yang berbeda, karena dalam pelaksanaannya kadangkala hukuman itu dapat membuat pelaku kejahatan tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi, namun ada pula yang berlaku sebaliknya yaitu bahwa ada juga hukuman atau sanksi pidana yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu sanksi pidana tersebut adalah pidana mati yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok memiliki kedudukan yang tertinggi diantara jenis sanksi pidana yang lainnya. Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati juga banyak digunakan di berbagai Undang-undang diluar KUHP. Pidana mati sebagai pidana pokok merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya sanksi pidana yang paling kejam diantara jenis sanksi yang lainnya.

Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan turunan dari KUHP Belanda, akan tetapi dalam hal pengaturan masalah pidana mati, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia sudah berbeda dengan KUHP yang dianut di Belanda pada saat ini. Hal ini terlihat dari tidak dianutnya lagi pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana mati di

negeri Belanda. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana baik dalam

Semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas kesemuanya merupakan Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang menarik perhatian penulis adalah mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkembangan tindak pidana narkoba di dunia, khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ini tentunya akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti pencurian, pemerasan, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkoba juga mempunyai dampak yang negatif pada perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkoba akan merusak masa depan bangsa dan menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh. Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat memberantas kejahatan narkoba demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu dampak menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar, dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Di Indonesia selama ini telah mengusahakan memberikan hukuman yang maksimal kepada para pengedar atau kepada para bandar besar narkoba. Hukuman yang dijatuhkan kepada para bandar narkoba tersebut kebanyakan adalah pidana mati, dan selama ini telah banyak kasus narkoba yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkoba tersebut.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah pidana mati dalam tindak pidana narkoba merupakan solusi yang terbaik dalam usaha memberantas tindak pidana narkoba. Terhadap kejahatan narkoba, pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkoba seperti bandar narkoba dipandang perlu mengingat ribuan bahkan jutaan jiwa masyarakat Indonesia akan terancam nyawanya akibat narkoba. Akan tetapi jika ditinjau dari sifat dan tujuan dari pidana, maka tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri penjahat sehingga dapat mengembalikan penjahat tersebut sebagai warga negara yang baik. Disamping itu negara sebagai penjamin ketertiban hukum, maka negara menghendaki pula adanya

pidana yang bersifat dan bertujuan melindungi masyarakat maupun memperhatikan terdakwa atau terhukum itu sendiri. Pidana juga harus dapat memberikan pendidikan dan perbaikan atas diri penjahat. Pidana itu harus mengusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Apabila cara yang dilakukan oleh negara untuk membalaskan kejahatan pelaku adalah dengan pidana mati, maka jelas tujuan dari pembedaan tersebut tidak akan tercapai, karena dengan adanya pidana mati maka berakhirilah hidup si pelaku kejahatan tersebut. Tidak akan ada lagi soal pendidikan maupun perbaikan untuk diri penjahat tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan itu, maka dapat diketahui bahwa dari pidana adapun telah menetapkan pidana mati sebagai pidana terberat bagi pelanggar etik adat. Dengan demikian apakah pidana mati tersebut cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang semakin marak di Indonesia ini. Tetapi apakah adanya penerapan pidana mati bagi kejahatan narkoba dapat menanggulangi kejahatan narkoba itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkoba di Palembang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang ?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang
2. Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.

2. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
4. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada

relevansinya dengan permasalahan yang dibahas serta didukung dengan data hasil wawancara pada pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Penyidik, Tugas dan wewenang Penyidik, Pengertian penyalahgunaan Narkotika dan tindak pidana dibidang narkotika.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang dan Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah dan Sumangelip, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Harab Zafrullah, *Selintas Mengenai Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya*, Palembang, 2006.
- Laden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Romli Atmasari, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sujono AR. dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Balai Pustaka Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.